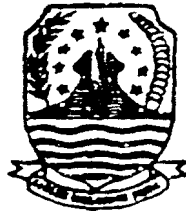


**PERATURAN DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN CIREBON**



NOMOR: 8 TAHUN 1975

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 21/15/DPRD TAHUN 1953,
TENTANG MENGADAKAN DAN MEMUNGUT PAJAK ATAS PERTUNJUKAN
UMUM DI DAERAH KABUPATEN CIREBON.**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN
CIREBON**

- Menimbang : a. Bahwa pemasukan keuangan Daerah terutama yang diperoleh dari hasil pajak-pajak atau retribusi-retribusi Daerah selalu diusahakan untuk dapat mengimbangi/menanggulangi pengeluaran-pengeluaran yang menjadi beban Daerah.
- b. Bahwa dalam usaha untuk meningkatkan pemasukan keuangan Daerah yang diperoleh dari pungutan pajak atas pertunjukkan umum dalam Daerah Tingkat II Kabupaten Cirebon, dipandang perlu untuk merubah ketentuan dari pada maksud pertunjukan umum dan tarip pajak pertunjukan umum yang diatur dalam pasal 2, pasal 5, pasal 11 dan pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 21/15/LPRD Tahun 1953, tentang Mengadakan Dan Memungut Pajak atas Pertunjukan Umum di Daerah Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintah Di Daerah yo. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 1974.
2. Undang-undang No.11/Dmt./1957, tentang Peraturan Umum Pajak Daerah,
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 1974, tentang Bentuk Peraturan Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 21/15/DPRD Tahun 1953 yo. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No. 19/15/DPRD Tahun 1954. tentang Pengadakan Dan Memungut Pajak atas Pertunjukan Umum Di Daerah Kabupaten Cirebon.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Cirebon tentang Perubahan Kedua kali Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 21/15/DPRD Tahun 1953, tentang Mengadakan Dan Memungut Pajak atas Pertunjukan Umum Di Daerah Kabupaten Cirebon.

Pasal I.

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No.21/15/DPRD Tahun 1953, tentang Mengadakan Dan Memungut Pajak Atas Petunjuk Umum di Daerah Kabupaten Cirebon, yang telah disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Sementara Propinsi Jawa-Barat dengan surat Keputusan tanggal 23 Januari 1954 No.33/DPRD/Huk/1954: telah dirubah untuk pertama kalinya dengan peraturan daerah kabupaten cirebon nomor 19/15/DPRD tahun 1954, diundangkan dalam lembaran daerah propinsi Jawa Barat tahun 1954 nomor 7 lampiran ke-8.

dirubah pula sebagai berikut :

a, Ayat (1) pasal 2 dibaca sebagai berikut :

Yang dimaksudkan dengan pertunjukan umum dalam Peraturan Daerah ini adalah pertunjukan pameran, pasar malam, fancyfair, perlombaan Olah Raga, pesta dansa (bals), sandiwara, pertunjukan Bioscop, pertunjukan seni suara dan musik, dan segala tontonan lainnya atau pertunjukan-pertunjukan bagaimanapun sifat dan namanya,, baik secara masing-masing atau digabungkan, untuk mana umum dibolehkan masuk dengan dipungut bayaran.

b. Ayat (1) pasal 5 dibaca sebagai berikut :

Pajak itu besarnya 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah uang masuk yang dipungut oleh pengusaha, kecuali untuk pertandingan Olah Raga besarnya pajak 20 % (dua puluh persen) dari jumlah uang masuk.

c, Ayat (3) pasal 11 dibaca sebagai berikut

Apabila permohonan pengusaha untuk pemberian tanda-tanda pada karcis-karcis masuk tidak dapat dipenuhi pada waktunya atau apabila untuk semacam pertunjukan kecil dengan uang masuk kurang dari Rp.50- (lima rupiah) oleh Dewan Pemerintah Daerah tidak dianggap perlu memakai pemberian idzin kepada pengusahanya, maka memberi pertunjukan yang

dimaksud dilangsungkan dengan tidak mengeluarkan karcis-karcis masuk yang tertanda.

- d. ayat (2) pasal 17 dibaca sebagai berikut :

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini oleh pengusaha-pengusaha atau orang-orang termaksud dalam ayat 1 pasal ini, di hukum kurungan selama-lamanya delapan hari atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima ribu rupiah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan..

DITETAPKAN DI : CIREBON.
PADA TANGGAL : 20 Juni 1975.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT II CIREBON.

KETUA,
ttd

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
CIREBON.

ttd.

S. DIRDJA

HASAN SOEGANDI

Disahkan oleh :
Dengan surat keputusan
Tanggal.....Nomor.....

Diundangkan dalam lembaran daerah tingkat II Kabupaten
Cirebon pada
tanggal.....
(tambahan lembaran daerah
tahun.....nomor.....)

Sekretaris Wilayah/Daerah

(.....)